



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Postpartum Depression

Anita Setyaningsih¹, I Puti Edi Rusmana², Anak Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda³, Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: sinshien123@gmail.com, edirusmana@undiknaa.ac.id,

tinirusmini@undiknas.ac.id, mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 29 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes criminal liability for mothers as perpetrators of domestic violence (DV) caused by postpartum depression (PPD). The issue of PPD is often overlooked in criminal law because it is perceived as purely psychological, while in fact it can affect the mother's mental state to the extent that it reduces her ability to distinguish between right and wrong. This normative legal research aims to examine how Indonesian criminal law views the responsibility of mothers who commit acts of violence in the domestic sphere as a result of PPD, by referring to the perspective of criminal law and victimology. The research uses a statute, conceptual, and case approach with qualitative descriptive analysis. The results show that postpartum depression can influence the element of mens rea in criminal acts, particularly in determining the presence of culpability (schuld). Mothers suffering from PPD may experience decreased awareness and emotional control, thus potentially reducing their criminal responsibility under Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). From a victimological perspective, such mothers can simultaneously be seen as secondary victims of biological and psychological conditions requiring rehabilitation rather than mere punishment. The study concludes that criminal liability for mothers with postpartum depression should emphasize restorative justice, prioritizing medical treatment and psychological recovery alongside legal responsibility.

Keywords: Criminal Liability, Postpartum Depression, Domestic Violence

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh postpartum depression (PPD). Permasalahan PPD sering kali diabaikan dalam hukum pidana karena dianggap murni sebagai gangguan psikologis, padahal kondisi ini dapat memengaruhi keadaan jiwa ibu hingga mengurangi kemampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum pidana Indonesia memandang tanggung jawab pidana bagi ibu yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga akibat PPD, dengan pendekatan hukum pidana dan viktimologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postpartum depression dapat memengaruhi unsur mens rea dalam tindak pidana, khususnya dalam menentukan adanya kesalahan (schuld). Ibu yang mengalami PPD dapat mengalami penurunan kesadaran dan kontrol emosional, sehingga dapat mengurangi tanggung jawab

pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dari perspektif viktimologi, ibu tersebut juga dapat dipandang sebagai korban sekunder dari kondisi biologis dan psikologisnya yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata hukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dengan postpartum depression harus menekankan keadilan restoratif dengan prioritas pada penanganan medis dan pemulihan psikologis di samping tanggung jawab hukum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Postpartum Depression, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks, karena terjadi dalam ruang privat namun memiliki dampak publik terhadap keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku KDRT tidak hanya terbatas pada suami terhadap istri, melainkan dapat juga sebaliknya, termasuk ibu terhadap anak. Dalam konteks tertentu, kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya tidak selalu lahir dari niat jahat, melainkan dapat disebabkan oleh gangguan mental pascamelahirkan yang dikenal sebagai postpartum depression (PPD).

Postpartum depression adalah gangguan kejiwaan yang muncul setelah persalinan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan ekstrem, dan gangguan dalam membangun ikatan emosional dengan bayi (American Psychiatric Association, 2013). Dalam beberapa kasus ekstrem, PPD dapat berkembang menjadi postpartum psychosis, yang mengakibatkan perilaku berbahaya, termasuk kekerasan terhadap anak.

Permasalahan hukum yang muncul adalah sejauh mana ibu dengan kondisi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di satu sisi, hukum pidana menuntut adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, PPD menimbulkan kondisi psikis yang dapat mengganggu kesadaran dan pengendalian diri. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana (Suhariyanto, 2020; Dewi, 2021; Prasetyo, 2019). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji postpartum depression dalam konteks KDRT di Indonesia masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini, yaitu menggabungkan analisis hukum pidana dan viktimologi untuk memahami posisi ibu pelaku PPD sebagai subjek hukum yang juga merupakan korban dari kondisi kejiwaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap ibu sebagai pelaku KDRT akibat postpartum depression, serta menilai kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif murni, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur

perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan terkait kesehatan mental sebagai dasar normatif dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah teori-teori hukum, antara lain teori pertanggungjawaban pidana, asas kemampuan bertanggung jawab, serta teori viktimologi yang menjelaskan posisi pelaku dalam konteks kondisi kejiwaan tertentu. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis beberapa kasus relevan, baik nasional maupun internasional, seperti kasus “Andrea Yates” di Texas (2001) dan kasus “Ibu AF” di Indonesia (2018) yang melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam kondisi depresi pascamelahirkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menafsirkan norma-norma hukum positif dan pandangan para ahli terhadap fenomena postpartum depression dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana ibu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh postpartum depression terhadap unsur kesalahan dalam hukum pidana

Postpartum depression (PPD) merupakan kondisi kejiwaan pascapersalinan yang memengaruhi kemampuan seorang ibu dalam mengendalikan emosi, kesadaran, dan penalaran tentang akibat dari tindakannya. Gejala PPD seperti kehilangan minat, kesedihan berkepanjangan, dan gangguan keterikatan emosional dengan bayi menciptakan situasi psikologis yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada kapasitas memahami sifat melawan hukum dari suatu tindakan.

Kerangka hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab dan kesadaran penuh saat melakukan perbuatan. PPD dapat mengganggu kemampuan tersebut sehingga keberadaan gangguan mental ini relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur *mens rea* yang menjadi pondasi pertanggungjawaban pidana.

Kajian medis menunjukkan bahwa depresi pascapersalinan dipengaruhi oleh perubahan neurokimia yang signifikan akibat fluktuasi hormon setelah melahirkan. Ketidakseimbangan tersebut memengaruhi kestabilan proses berpikir dan reaksi emosional, sehingga menempatkan ibu pada kondisi mental yang berbeda dengan pelaku yang memiliki kesadaran utuh. Konteks ini menjadikan analisis hukum atas niat jahat tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis pelaku.

Tindakan kekerasan yang dilakukan ibu dalam situasi PPD sering kali muncul sebagai respons impulsif dari tekanan psikis, bukan hasil dari perencanaan

yang disengaja. Ketidakmampuan mengontrol dorongan emosional menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum terhadap ada atau tidaknya kesalahan dalam perbuatan tersebut.

Konsep kesalahan dalam hukum pidana dipahami sebagai perpaduan antara kemampuan bertanggung jawab dan kehendak batin yang sadar. PPD mengaburkan kedua aspek tersebut sehingga derajat kesalahan tidak dapat dipandang setara dengan pelaku yang tidak mengalami gangguan mental. Analisis hukum yang mempertimbangkan kondisi PPD memungkinkan keadilan yang lebih proporsional.

Sistem hukum Indonesia memberikan peluang penghapusan pidana atau alasan pemaaf bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. PPD dapat menjadi pertimbangan substantif apabila terbukti memengaruhi kesadaran dan pengendalian diri pelaku sehingga tidak tepat jika diperlakukan sama dengan pelaku yang sehat secara psikis.

Pemahaman yang memadai mengenai PPD membantu lembaga penegak hukum dalam melihat kasus secara komprehensif sehingga proses penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Penilaian terhadap kondisi mental pelaku menuntut integrasi antara pendekatan hukum dan medis agar keputusan yang diambil mampu mencerminkan keadilan substantif. Pertimbangan yuridis atas dampak PPD menegaskan bahwa kesalahan pelaku tidak dapat diukur secara hitam-putih. Setiap kasus memerlukan evaluasi medis, psikologis, dan hukum secara mendalam agar penjatuhan sanksi tidak mengabaikan realitas biologis dan kejiwaan yang memengaruhi tindakan seorang ibu.

Ibu Pelaku PPD sebagai Korban Sekunder dalam Perspektif Viktimologi

Konsep viktimologi memberi ruang untuk menempatkan ibu pelaku PPD sebagai individu yang tidak hanya melakukan tindak kekerasan, tetapi juga mengalami tekanan psikologis yang menjadikannya korban dari kondisi kejiwaan yang tidak tertangani. Kondisi mental yang rapuh setelah melahirkan membuat mereka berada dalam posisi rentan sehingga tindakan yang dilakukan seringkali merupakan ekspresi dari tekanan internal yang tidak mampu dikendalikan.

Kajian viktimologi modern melihat bahwa pelaku dalam kondisi gangguan mental dapat mengalami *secondary victimization*, yaitu keadaan di mana individu menderita bukan hanya akibat tindakannya, tetapi juga karena proses hukum dan stigma sosial yang mengikuti perbuatannya. Situasi ini menggambarkan posisi ibu PPD yang terjepit antara peran sosial sebagai pengasuh dan kenyataan psikologis yang menghambat kemampuan menjalankan peran tersebut.

Stigma sebagai pelaku kekerasan memunculkan tekanan sosial yang memperburuk kondisi psikis ibu sehingga mereka tidak hanya menghadapi persoalan hukum tetapi juga tekanan emosional yang tinggi. Beban psikologis ini sering kali lebih berat karena masyarakat memandang ibu sebagai figur utama dalam pengasuhan sehingga setiap kegagalan dianggap sebagai kesalahan moral.

Analisis viktimologi menghendaki pendekatan yang melihat penyebab perilaku sebelum memberikan penilaian moral ataupun hukum. PPD sebagai variabel penyebab menempatkan ibu dalam kondisi di mana tindakannya tidak

sepenuhnya dipengaruhi oleh kehendak bebas. Pemahaman ini menuntut intervensi hukum yang lebih empatik dan tidak semata retributif.

Pemrosesan hukum tanpa mempertimbangkan kondisi mental ibu menciptakan lingkaran viktimisasi yang semakin kuat. Ibu bukan hanya menghadapi ancaman sanksi pidana, tetapi juga kehilangan dukungan sosial dan keluarga yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Situasi ini selanjutnya memperdalam penderitaan psikologis yang sebenarnya menjadi akar masalah.

Kerangka viktimologi menegaskan bahwa individu yang mengalami gangguan kejiwaan berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan intervensi medis. Dalam kasus PPD, pemenuhan hak tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan ulang dan membangun stabilitas emosional pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi pengasuhan secara sehat.

Pemahaman terhadap posisi ibu sebagai korban sekunder membantu menghadirkan kebijakan peradilan yang sensitif terhadap kondisi manusiawi pelaku. Pendekatan yang lebih humanis ini tidak meniadakan aspek hukum, tetapi memperkaya analisis dengan dimensi psikososial yang relevan bagi tercapainya keadilan. Penempatan ibu pelaku PPD sebagai korban sekunder memberi landasan untuk mengembangkan model penyelesaian yang lebih komprehensif, menekankan pemulihan, dan mengurangi kecenderungan untuk menghukumi tanpa mempertimbangkan faktor penyebab yang mendasari tindakan tersebut.

Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Ibu Pelaku KDRT akibat PPD

Keadilan restoratif memberikan orientasi baru dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ibu dengan PPD, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi psikologis dan hubungan sosial dibandingkan pembalasan. Pendekatan ini menjadi relevan karena akar persoalan terletak pada gangguan kejiwaan yang membutuhkan penanganan medis, bukan sekadar penghukuman.

Model restoratif memandang pemulihan keseimbangan relasi keluarga sebagai prioritas. Ibu yang mengalami PPD membutuhkan pemulihan mental agar mampu kembali menjalankan fungsi pengasuhan secara layak. Orientasi pemulihan ini mendukung keberlanjutan kehidupan anak yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas psikis ibu.

Program rehabilitasi medis dan psikologis menjadi inti dalam pendekatan restoratif. Intervensi ini memberikan ruang bagi ibu untuk menjalani proses penyembuhan profesional sehingga kapasitas pengendalian diri dan kestabilan emosional dapat kembali terbentuk. Langkah ini jauh lebih konstruktif dibandingkan pembedaan yang bersifat represif.

Pendekatan restoratif juga selaras dengan prinsip perlindungan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, stabil, dan responsif, sehingga pemulihan kondisi mental ibu merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Pemulihan yang baik akan memperbaiki kualitas interaksi ibu-anak sehingga kekerasan tidak terulang.

Sistem hukum Indonesia telah mulai mengintegrasikan nilai-nilai restoratif dalam penyelesaian kasus yang melibatkan relasi keluarga. Penerapan pendekatan

ini pada kasus PPD mencerminkan bahwa pemidanaan tidak selalu menjadi jalan terbaik, terutama ketika gangguan mental merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi tindakan pelaku.

Keadilan restoratif mencegah terjadinya reviktimisasi baik pada ibu maupun anak. Pelaku yang menerima layanan pemulihan berpeluang lebih besar untuk kembali stabil dan berfungsi secara positif dalam keluarga. Restorasi ini secara langsung berkontribusi pada pencegahan kekerasan berulang dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Ibu yang mengalami PPD memerlukan perlindungan dari stigma dan membutuhkan perlakuan hukum yang memahami kompleksitas kondisi psikologisnya. Pemulihan martabat tersebut merupakan bagian dari tujuan keadilan substantif.

Penerapan keadilan restoratif menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kasus KDRT akibat PPD secara lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan relasi keluarga serta memastikan bahwa kesejahteraan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, Ibu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga akibat postpartum depression tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Kondisi PPD yang mengganggu kesadaran dapat mengurangi unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dari perspektif viktimologi, pelaku juga merupakan korban dari kondisi kejiwaan dan tekanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum sebaiknya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, dengan fokus pada pemulihan medis dan psikologis daripada hukuman semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2020). *Teori-teori viktimologi dan penerapannya di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Dewi, A. P. (2021). Tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan kejiwaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.52103/lexgeneralis.v2i1.278>
- Fitria, S., & Wulandari, R. (2022). Pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum Reformasi*, 9(3), 233–245. <https://doi.org/10.35334/reformasi.v9i3.1897>
- Hidayat, R. (2020). Analisis viktimologi terhadap pelaku yang juga korban dalam tindak pidana kekerasan rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum Justisia*, 7(2), 150–162. <https://doi.org/10.25077/justisia.v7i2.897>
- Indrawati, D. (2019). Postpartum depression dan tanggung jawab pidana ibu terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 5(1), 87–99.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lestari, M., & Prasetyo, T. (2019). *Asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Prasetyo, T. (2019). *Asas-asas hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto. (2020). Gangguan mental sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 512–527. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2559>
- Susanti, Y., & Rahmawati, L. (2023). Restorative justice sebagai alternatif penanganan pelaku KDRT dengan gangguan kejiwaan. *Jurnal Hukum dan Gender Equality*, 8(1), 55–67.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.